



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon (021) 3843348, Faksimile (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 1672/BUA.3/KU.1/XII/2023 Jakarta, 05 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Transportasi Hakim Pada Akhir Tahun Anggaran 2023

Yth.

1. Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Eselon I
2. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Banding
3. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor PER-10/PB/2023 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023, dan dalam rangka tertib administrasi pertanggungjawaban tunjangan kinerja pegawai dan transportasi hakim tahun anggaran 2023, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Satuan kerja yang terdapat kekurangan atau susulan tunjangan kinerja pada tahun anggaran 2023 dapat diajukan paling lambat bulan Januari 2024;
2. Pembayaran tunjangan kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berpedoman pada surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 2623/SEK/KU1.1/IX/2023 tanggal 20 September 2023;
3. Satuan kerja yang mempunyai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang telah diangkat menjadi P3K, tidak diperkenankan untuk mengangkat PPNPN pengganti berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 81 I/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021, kecuali mendapatkan persetujuan Sekretaris Mahkamah Agung. Apabila tidak disetujui, maka satuan kerja dapat melakukan revisi terhadap sisa pagu anggaran 2023 tersebut;
4. Tidak diperkenankan melakukan perubahan data suplier tunjangan kinerja satuan kerja kecuali dengan persetujuan Eselon I;
5. Pengajuan biaya transportasi hakim untuk bulan desember 2023 diajukan pada aplikasi komdanas pada bulan Januari 2024 bersamaan dengan pengajuan tunjangan kinerja bulan Januari 2024;
6. Apabila terdapat kelebihan pembayaran tunjangan kinerja dan transportasi hakim, maka wajib dikembalikan ke rekening Bendahara Badan Urusan Administrasi dengan nomor rekening 653246631571000 BPG175.BADAN URUSAN ADMINISTRASI pada Bank Rakyat Indonesia paling lambat tanggal 22 Desember 2023;



7. Pada tanggal 23 sampai dengan 31 Desember 2023 dilarang menyetor pengembalian apapun ke rekening bendahara pengeluaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Edi Yuniadi

Tembusan:
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 212 Jakarta 15160 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2623/SEK/KU1.1/IX/2023 Jakarta, 20 September 2023
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Bundel
Hal : Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja ASN Lingkup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

- Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pada Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta dalam rangka tertib administrasi pertanggungjawaban pembayaran gaji dan tunjangan P3K, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan P3K agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Dokumen yang harus dilengkapi dalam pengajuan gaji dan tunjangan kinerja adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian Kerja;
 - b. Surat Keputusan Pengangkatan;
 - c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - d. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan;
 - e. Fotocopy KTP;
 - f. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - g. Foto copy Buku Tabungan **wajib** menggunakan Bank BRI kecuali wilayah Provinsi Aceh;
 - h. Fotocopy Kartu NPWP;
 - i. Fotocopy Kutipan Akta Nikah (jika sudah menikah);
 - j. Kutipan Akta Kelahiran Anak (jika sudah memiliki anak);
3. Ketentuan dan besaran pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;

4. Pembayaran...

4. Pembayaran gaji dan tunjangan kinerja P3K dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan tidak ditanggung oleh pemerintah;
5. P3K yang telah dilantik pada hari kerja pertama pada bulan September 2023 berhak atas gaji dan tunjangan kinerja bulan September 2023;
6. Pembayaran Gaji P3K dibayarkan pada Satuan Kerja masing-masing, sedangkan pembayaran tunjangan kinerja dibayarkan secara terpusat pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Terkait anggaran gaji P3K, Satuan Kerja yang masih mempunyai akun belanja 51 berlebih dapat melakukan revisi POK, jika mengalami kekurangan pagu belanja 51, dapat berkoordinasi dengan Tingkat Banding untuk melakukan revisi antar satker;
8. Uraian Akun sebagai berikut:
 - a. 511611 Belanja Gaji Pokok PPPK
 - b. 511621 Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK
 - c. 511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK
 - d. 511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK
 - e. 511623 Belanja Tunjangan Struktural PPPK
 - f. 511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK
 - g. 511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK
 - h. 511628 Belanja Uang Makan PPPK
 - i. 512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK
9. Ketentuan lebih lanjut terkait pembayaran tunjangan kinerja P3K dapat diakses pada aplikasi Komdanas.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA MA RI;
2. Kepala Biro Kepegawaian BUA MA RI;
3. Kepala Biro Keuangan BUA MA RI;